



**PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR**

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 6 /PID.C/2019/PN.Sbw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri  
Sumbawa Besar dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MURNI INDRIANINGSIH Als. MURNI ;**  
Tempat Lahir : Flores ;  
Umur/Tgl. Lahir : 49 Tahun / 10 Juni 1969 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat : Jalan Garuda No.4, RT.001/RW.001, Kelurahan Lempeh,  
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ;  
Agama : Hindu ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

**Susunan Persidangan**

- **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.M.H., ----- Hakim ;**
- **M. DENI SUPRIYONO, S.H. ----- Panitera Pengganti ;**

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resort  
Sumbawa, Nomor : B/215/I/Res.2.4/2019/ Res. Sbw tanggal 31 Januari 2019.

- a. Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- b. Keterangan saksi-saksi 1. I KOMANG SUKENDRA;  
keterangan saksi ahli : 1. ISWAHYUDI WARDANY, S.H dengan keterangan pada  
pokoknya bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019, sekitar  
pukul 14.00 wita telah melakukan tindak pidana **Menjual minuman beralkohol  
tanpa ijin** sebanyak 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol Merk Vodka dan 23 (dua  
puluh tiga) minuman beralkohol Merk Mansion House ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian  
menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**Halaman 1 Putusan No.6/Pid.C/2019/PN Sbw.**



**PUTUSAN**  
Nomor : 6 /PID.C/2019/PN.Sbw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan Putusan dalam perkara  
Terdakwa :

Nama Lengkap : **MURNI INDRIANINGSIH Als. MURNI ;**  
Tempat Lahir : Flores ;  
Umur/Tgl. Lahir : 49 Tahun / 10 Juni 1969 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat : Jalan Garuda No.4, RT.001/RW.001, Kelurahan Lempeh,  
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;  
Agama : Hindu ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya ;  
Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;  
Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi 1.  
I KOMANG SUKENDRA dan keterangan saksi ahli : 1. ISWAHYUDI WARDANY,  
S.H Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan  
meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya  
oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat Pasal : 25 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa  
Nomor 7 tahun 2015 tentang Pengawasan Pengendalian Peredaran dan Penjualan  
Minuman Beralkohol dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan  
perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **MURNI INDRIANINGSIH Als. MURNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Menjual minuman beralkohol tanpa ijin** ” ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

**Halaman 2 Putusan No.6/Pid.C/2019/PN Sbw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 10 (sepuluh) minuman beralkohol Merk Vodka ;
  - 23 (dua puluh tiga) minuman beralkohol Merk Mansion House ;

**Dirampas untuk di musnahkan.**

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **19 Februari 2019** oleh kami, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas didampingi oleh **M. DENI SUPRIYONO, S.H.** Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh **JOKO SUBROTO** Penyidik pada Kepolisian Resort Sumbawa serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**M. DENI SUPRIYONO, S.H.**

**LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.M.H.**

**Halaman 3 Putusan No.6/Pid.C/2019/PN Sbw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)